BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pemasukan dana negara yang utama, yang akan digunakan untuk pembiayaan negara dengan tujuan utamanya adalah mensejahterakan rakyat atau iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukan. Menurut Prof. Dr. H. Rachmat Soemitro, S.H pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahaan) dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Menurut pasal 1 UUD No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Banyak wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh dan minimnya kesadaran wajib pajak yang membuat wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan timbul karna mengetahui adanya sanksi perpajakan. Di Bandar Lampung sendiri UMKM sektor perdagangan memiliki rata-rata omzet sebesar Rp41,6 juta per tahun, sedangkan sektor jasa memiliki omzet rata-rata sedikitnya Rp51 juta hingga Rp 53,4 juta per tahun dan sementara UMKM sektor industri yang didominasi oleh industri tahu tempe, keripik, kerajinan sulam usus, serta industri perikanan seperti ikan teri dan ikan asin memiliki omzet dengan kisaran antara Rp74 juta hingga Rp86 juta per tahun(http://www..antarlampung.com).

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran cukup besar dalam prekonomian di Indonesia, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. UMKM sendiri memliki keunggulan tidak bergantung pada pasar modal, inovasi dalam teknologi yang mudah terjadi dalam pengembangan produk, hubungan kemanusian yang akrab didalam perusahaan kecil, fleksibilitas dan kemampuan menyusuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat. UMKM juga memberikan beberapa manfaat bagi perekonomian dalam negri, yaitu menyediakan lapangan kerja dan penerimaan negara melalui pajak. Selama ini, pelaku UMKM termasuk dalam PPh orang pribadi, hal ini berdasarkan UU No. 36 tahun 2006. Namun, Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 sudah dikeluarkan dan berlaku sejak tanggal 1 juli 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atas diperoleh wajib pajak yang memiliki pererdaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan ini ditunjukan bagi UMKM yang selama ini banyak terdapat mismatch atau ketidak cocokan dalam kontribusi untuk memenuhin kewajiban pajak serta memfasilitasi dalam membayar pajak sebagai kewajiban mereka selaku warga negara. PP No. 46 tahun 2013 kini mengatur pajak usaha dengan peredaran bruto tertentu yang tidak melebihi 4,8 M dalam satuan tahun pajak.

Namun ada yang menjadi permasalahan atas terbitnya PP No.46 tahun 2013 ini, adanya pengetahuan masyarakat tidak terdapat aspek keadilan yag menjadi faktor pertimbangan PP ini. Pengenaan PPh final bermakna bahwa penulanasan PPh 1 persen yang dihitung dari peredaran bruto setiap bulan, kewajiban pajak atas penghasilan tersebut telah dianggap selesai atau final. Karna ditinjau dari konsep keadilan dalam memajakan, pengenaan PPh final tidak sesuai karena tidak mencerminkan kemampuan membayar. Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar selain faktor pengetahuan, faktor-faktor lain seperti, sosialisasi DJP atas PP No. 46 Th. 2013, sanksi yang dikenakan atas pelanggaran terhadap PP

No. 46 Th 2013 juga menjadi faktor penentu atas keberhasilan pelaksanaan PP No. 46 Th 2013. Atas pemikiran yang sudah di lakukan Septovi (2016) dan maka peneliti melakukan penelitian replika dengan membedakan objek penelitian sehingga peneliti mengambil judul penelitian "Pengaruh Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (studi kasus UMKM diwilayah Kota Bandar Lampung)"

Tabel 1.1 Data Jumlah Wajib Pajak UMKM per KPP di Kota Bandar Lampung

Nomor	KPP	Tahun	Jumlah WP
1	Tanjung Karang	2013	3.068
		2014	15.288
		2015	24.833
		2016	25.430
2	Kedaton	2013	3.432
		2014	14.681
		2015	22.341
		2016	22.869
3	Teluk Betung	2013	3.928
		2014	16.716
		2015	21.306
		2016	20.378

Dalam tabel 1.1 data jumlah wajib pajak per KPP Kota Bandar Lampung setiap tahun meningkat. Pada KPP Tanjung Karang dan KPP Kedaton dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 jumlah wajib pajak UMKM setiap tahunnya meningkat. Sedangkan KPP Teluk Betung tahun 2013 sampai 2015 selalu meningkat, tapi pada tahun 2016 wajib pajak UMKM mengalami penurunan.

Tabel 1.2 Jumlah Keseluruhan Wajib Pajak UMKM 2013-2016

No	Tahun	Jumlah
1	2013	10.428
2	2014	46.685
3	2015	68.480
4	2016	68.677

(Sumber: KPP Tanjung Karang, KPP Kedaton, KPP Teluk Betung)

Tabel 1.2 merupakan data jumlah keseluruhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Kota Bandar lampung. Setiap tahunnya wajib pajak yang terdaftar di KPP Kota Bandar Lampung selalu meningkat.

Tabel 1.3 Data Jumlah Wajib Pajak UMKM per Kecamatan Tahun 2016

Nomor	Kecamatan	Jumlah UMKM
1	Tanjung Karang Pusat	3.760
2	Tanjung Karang Barat	3.585
3	Tanjung Karang Timur	3.673
4	Enggal	3.760
5	Kedamaian	3.561
6	Kemiling	3.581
7	Langkapura	3.510
Jumlah		25.430
8	Teluk Betung Utara	3.240
9	Teluk Betung Barat	3.383
10	Teluk Betung Timur	3.475
11	Teluk Betung Selatan	3.396
12	Panjang	3.463
13	Bumi Waras	3.421
Jumlah		20.378
14	Kedaton	3.321
15	Rajabasa	3.185

Jumlah Total		68.677
Jumlah		22.869
20	Way Halim	3.284
19	Labuhan Ratu	3.334
18	Sukabumi	3.307
17	Sukarame	3.197
16	Tanjung Senang	3.241

(Sumber: KPP Tanjung Karang, KPP Kedaton, KPP Teluk Betung)

Tabel 1.3 merupakan jumlah kepatuhan wajib pajak UMKM disetiap kecamatan di Kota Bandar Lampung pada tahun 20116. Jumlah keseluruhan wajib pajak UMKM perkecamatan adalah **68.677**.

Dari permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan lokasi penelitian adalah di Kota Bandar Lampung. Selain untuk memberi batasan pada penelitian ini. Di Kota Bandar Lampung juga merupakan tempat strategis karena penelitian tinggal di Bandar Lampung, serta memiliki jumlah UMKM yang cukup besar yang terdaftar di KPP Tanjung Karang, Teluk Betung, dan Kedaton dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM di Kota Bandar Lampung (studi kasus pada UMKM di wilayah Kota Bandar Lampung). Yang membedakan dengan skripsi yang terdahulu adalah dengan adanya data lengkap dari KPP dan objek penelitian.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung dengan metode pengumpulan data primer. Data primer tersebut diperoleh langsung dari objek pajak penelitian dengan menggunakan metode kuesioner dan melakukan wawancara. Agar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini tidak meluas, terarah, dan sesuai dengan perumusan masalah dan latar belakang yang

telah diuraikan, maka penelitian ini menulis membatasi penelitian sebagai berikut : pengaruh pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak badan umkm di Kota Bandar Lampung.

1.3 Rumusanmasalah

Berdasarakan latar belakang yang sudah diuraikan diatas. Maka diperoleh rumusan masalahpenelitian sebagai berikut:

- 1. Apakah pengetahuan Wajib Pajak UMKM pelaksanaan PP No. 46 Th 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak?
- 2. Apakah sosialisasi pajak pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap pajak UMKM dalam pembayaran pajak ?
- 3. Apakah sanksi pajak pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM untuk membayar pajak ?

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka, tujuan dari penilitian adalah :

- 1. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh pengetahuan pemahaman pp 46 tahun 2013 terhadap *kepatuhan wajib pajak*.
- 2. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh sosialisasi pajak terhadap *kepatuhan wajib pajak*.
- 3. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh sanksi pajak terhadap *kepatuhan wajib pajak*.

1.5 ManfaatPenelitian

 Manfaat bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan informasi tambahan terhadap akademisi mengenai faktor-faktor mempengaruhi pelaku UMKM dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak.

- 2. Manfaat bagi pelaku UMKM, memberikan informasi akan pentingnya ketertiban membayar pajak dan pentingnya menejerial yang dapat diharapkan karena adanya pemenuhan kewajiban perpajakan.
- 3. KPP Kota Bandar Lampung, diharapkan memberikan informasi dampak penerapan PP No 46 Tahun 2013 terhadap UMKM, apakah hasil positif atau negatif terhadap pemenuhan kewajiban pajak.

1.6 Sistematika penulisan

Bagian ini mencakup uraian ringkasan penulisan materi dalam penelitian ini. Sistematika penulisan yang akan disusun sebagai berikut ini.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan, latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori dan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar penelitian. Bab ini juga menguraikan kerangka pemikiran sesuai dengan teori yang digunakan untuk menentukan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bagian ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Metode ini meliputi devinisi variabel yang digunakan, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil dan analisis penelitian. Yang berisi pada Bab 3 tentang metode penelitian.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdapat kesimpulan akhir dari penelitian, dan saran-saran yang harus dilakukan dalam penelitian berikutnya

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN